WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA KEPADA WARGA KOTA MOJOKERTO YANG MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris warga Kota Mojokerto yang meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan sosial berupa santunan uang duka;

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa santunan uang duka, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Kepada Warga Kota Mojokerto yang Meninggal Dunia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA KEPADA WARGA KOTA MOJOKERTO YANG MENINGGAL DUNIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Uang duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris orang yang meninggal dunia.
9. Ahli waris adalah suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung dari orang yang meninggal dunia.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
13. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto bagi penduduk yang meninggal dunia.
14. Surat Keterangan Kelahiran adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kelahiran seorang penduduk.
15. Akte Kelahiran adalah akte yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk yang lahir.
16. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah yang menerangkan bahwa orang tersebut adalah ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa santunan uang duka bagi ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia.

(2) Santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana alam besar.

(3) Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, kebakaran liar dan wabah penyakit.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud pemberian bantuan sosial berupa santunan uang duka adalah untuk mengurangi resiko sosial yang timbul akibat meninggalnya Warga Kota Mojokerto.

(2) Tujuan pemberian santunan uang duka adalah untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

BAB III
BESARNYA SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 4

Santunan uang duka diberikan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang yang meninggal dunia.

BAB IV
PENERIMA SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 5

Setiap orang yang meninggal dunia dan tercatat secara sah sebagai penduduk Kota Mojokerto, diberikan santuan uang duka kepada ahli warisnya.

BAB V
PEMBERIAN SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 6

(1) Permohonan santunan uang duka hanya dapat diajukan oleh ahli waris orang yang meninggal dunia.

(2) Santunan uang duka hanya boleh diajukan 1 (satu) kali untuk setiap orang yang meninggal dunia.

(3) Permohonan santunan uang duka diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah orang tersebut meninggal dunia.

(4) Syarat untuk permohonan santuan uang duka adalah sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pengajuan Uang Duka, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
b. fotokopi KTP orang yang meninggal dunia;
c. fotokopi KK orang yang meninggal dunia;
d. fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan dan/atau Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. surat atau keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang baru lahir (neonates);
f. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
g. fotokopi KTP ahli waris; dan
h. fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan/atau Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai KTP.

(5) Semua kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 2 (dua).

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 7

(1) Camat menetapkan Tim Verifikasi pemberian bantuan sosial berupa santunan uang duka pada Kecamatan.

(2) Ahli waris mengajukan permohonan santunan uang duka ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Kelurahan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan semua persyaratan yang diajukan.

(4) Setelah semua persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, Kelurahan membuat usulan santunan uang duka ke Kecamatan, dengan berkas kelengkapan sebagai berikut:
a. surat permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
b. rekapitulasi daftar nama yang meninggal, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
c. Pakta Integritas, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
d. Berita Acara Verifikasi Santunan Uang Duka, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

(5) Kecamatan memverifikasi usulan santunan uang duka dari Kelurahan, dan selanjutnya diajukan pencairan Santuan Uang Duka.

(6) Kecamatan mengajukan santunan uang duka melalui mekanisme Tambah Uang (TU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pencairan anggaran.

(7) Kecamatan menyalurkan Dana Santunan Uang Duka ke Kelurahan untuk disampaikan kepada ahli waris.

(8) Kelurahan menyalurkan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan bukti administrasi:

a. kwitansi bukti penyerahan santunan uang duka yang ditandatangani oleh ahli waris (rangkap 2);

b. dokumentasi/foto penyerahan santunan uang duka;

c. semua bukti administrasi penyerahan santunan uang duka dibuat rangkap 2 (dua), dan salah satunya untuk Kecamatan.

(9) Bukti penyaluran santunan uang duka dari Kelurahan wajib diserahkan ke Kecamatan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah dana santunan uang duka diterima Kelurahan dari Kecamatan untuk digunakan proses TU Nihil pada Kecamatan.

(10) Alur pengajuan santunan uang duka sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Santunan Uang Duka dibebankan pada APBD Kota Mojokerto.

BAB VIII
PENGECUALIAN

Pasal 9

Pengecualian pemberian Santunan Uang Duka, apabila almarhum/almarhumah meninggal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. sudah mendapatkan santunan uang duka dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dalam bentuk lain;
2. hukuman mati atas putusan pengadilan; atau
3. melakukan tindak kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Permohonan santunan uang duka yang telah diajukan oleh ahli waris dan diverifikasi oleh Kelurahan bagi seseorang Warga Kota Mojokerto yang meninggal dunia sejak tanggal 1 Januari 2021, dapat diberikan bantuan sosial berupa santunan uang duka.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Kepada Warga Kota Mojokerto yang Meninggal Dunia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 262/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA KEPADA WARGA KOTA MOJOKERTO YANG MENINGGAL DUNIA

DOKUMEN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA KEPADA WARGA KOTA MOJOKERTO YANG MENINGGAL DUNIA

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

Mojokerto, ...

Lampiran : 1 (satu) berkas
Peruhal : Permohonan Bantuan Sosial Santunan Uang Duka

Kepada
Yth. Lurah .....
di -
MOJOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai pemohon/ ahli waris dari .....yang meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... (.... - .... - ....), di ....., mengajukan permohonan bantuan sosial santunan uang duka, dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP/Identitas yang meninggal dunia (rangkap 2);
2. Fotocopy KK yang meninggal dunia (rangkap 2);
3. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari kelurahan / Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (rangkap 2);
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan (rangkap 2);
5. Fotocopy KTP ahli waris (rangkap 2);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran bagi yang belum memiliki Akte Kelahiran (rangkap 2);
7. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang baru lahir (neonates).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Pemohon,

.....

B. REKAPITULASI DAFTAR NAMA YANG MENINGGAL

REKAPITULASI DAFTAR NAMA YANG MENINGGAL
KELURAHAN .....
PERIODE : .....Januari s.d ..... September 2021

NO	TANGGAL MENINGGAL	NAMA YANG MENINGGAL	ALAMAT	NOMOR AKTE KEMATIAN/SURAT KETERANGAN KEMATIAN	TANGGAL SURAT KEMATIAN/ TANGGAL AKTE KEMATIAN	BESARAN SANTUNAN UANG DUKA
					JUMLAH	0

Mojokerto, ...2021

Mengetahui,
Lurah.....

.....Nama.....
Pangkat
NIP

C. CONTOH LEMBAR VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN UANG DUKA

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... (.... - .... - ....), telah melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan santunan uang duka oleh ahli waris .....dari....., dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Surat Permohonan		
2	Fotocopy KTP/Identitas yang meninggal dunia		
3	Fotocopy KK yang meninggal dunia		
4	Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan / Akta Kematian dari Dispenduk		
5	Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan		
6	Fotocopy KTP / Identitas ahli waris		
7	Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran / Akte Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP		
8	Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang baru lahir (neonatus)		
Keterangan : beri tanda (√) pada kolom verifikasi			

Mojokerto, ...

Verifikasi Kelurahan

1. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan..... .... (.....)
2. Pengelola Data Kelurahan..... .... (.....)

Mojokerto, ...

Verifikasi Kecamatan

1. Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan..... (.....)
2. Pengelola Data Kecamatan..... (.....)

D. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..... - ..... – .....), yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....
Jabatan : Lurah .....

Dengan ini menyatakan :

- Akan bertanggung jawab atas penggunaan pemberian bantuan sosial berupa santunan uang duka kepada warga yang meninggal dunia baik formal maupun material sesuai peruntukannya secara bersih dan transparan;
- Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat

Materai 10000

.....Nama Lurah.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris yang sah dari Almarhum/Almarhumah ..... yang meninggal dunia pada hari ..... tanggal ... . berdasarkan Kutipan Akte Kematian/ Surat Kematian No : ..... tanggal ... .

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa hubungan saya dengan almarhum adalah sbb :

1. Nama : .....
   Alamat : .....
   Hubungan : anak/ suami/ istri/ cucu/ .....(lain-lain)

Surat Keterangan Ahli Waris ini digunakan sebagai kelengkapan untuk pengajuan Bantuan Santunan Uang Duka.

Demikian Surat Keterangan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya , kami bertanggungjawab secara hukum, baik perdata maupun pidana atas kebenaran, keakuratan, kelengkapan Surat Pernyataan ini dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, kami sanggup mempertanggungjawabkannya.

Mojokerto, ...
Yang menyatakan,

1. (Nama) .....(ttd).....

Mengetahui,
LURAH .....

.....
.....
NIP. .....

F. ALUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA KEPADA WARGA KOTA MOJOKERTO YANG MENINGGAL DUNIA

PEMOHON	KELURAHAN	KECAMATAN	BPKPD
Pemohon (ahli waris), mengajukan dengan dilampiri berkas kelengkapan sebagai berikut :	Kelurahan melakukan verifikasi dan mengajukan ke kecamatan	Kecamatan juga melakukan verifikasi dan selanjutnya mengajukan anggaran santunan uang duka	

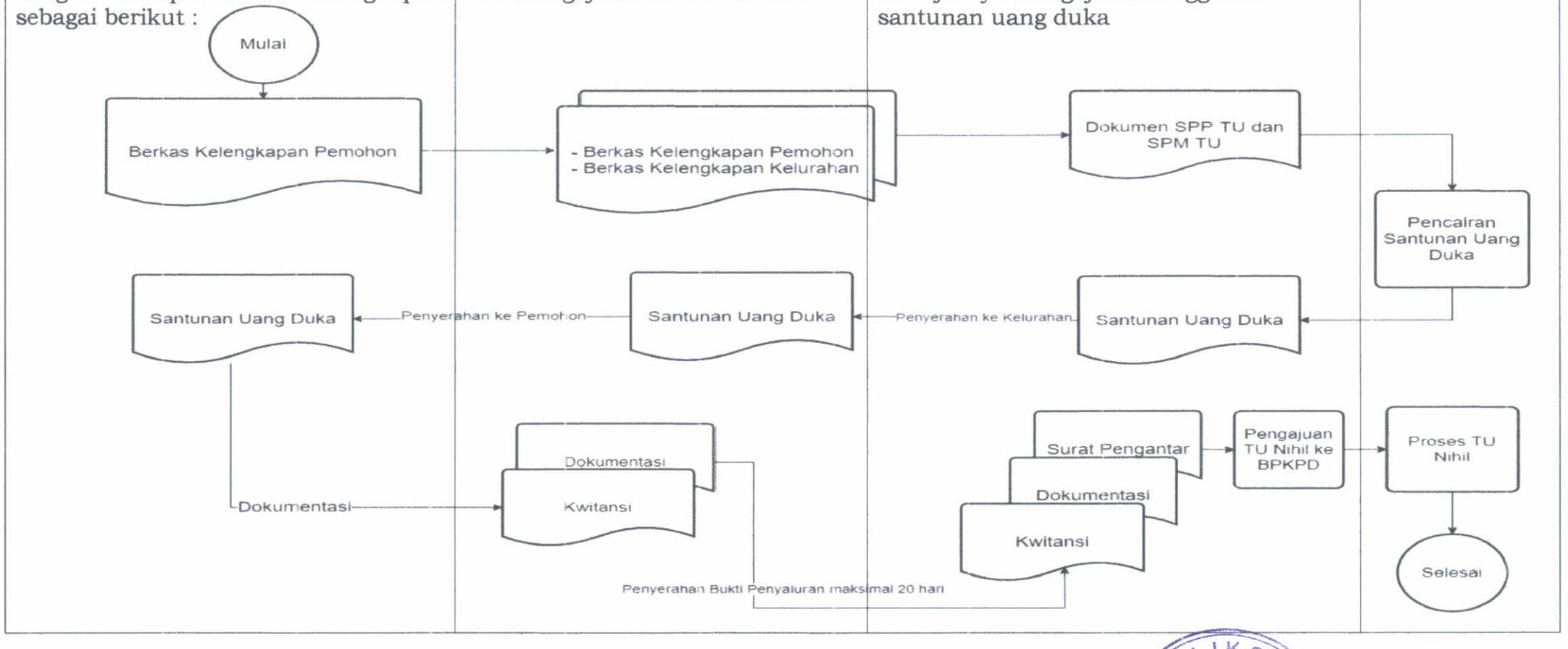

WALIKOTA MOJOKERTO,

IKA PUSPITASARI